



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IMEL ANUGRAH RAMADAN** Alias **IMEL Bin ARIPIB SIBONG**;
2. Tempat lahir : Tinobu;
3. Umur / tanggal lahir : 23 Tahun/12 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tinobu, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
6. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Marlin, S.H., M.H. dan Rekan Penasihat Hukum pada LBH Kasasi, berkantor di Perumahan Perkantoran Permai Blok B. Nomor 5 Unaaha,

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 08 Juli 2024 Nomor 38/Pen.Pid/2024 PN

Unh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 01 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 01 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IMEL ANUGRAH RAMADAN Alias IMEL Bin ARIPIBIB SIBONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Narkotika**" sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IMEL ANUGRAH RAMADAN Alias IMEL Bin ARIPIBIB SIBONG** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu dengan bruto 0,56 (nol koma lima enam) gram atau berat netto 0,1314 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam dengan Sim card 085394374104.
 - 44 (empat puluh empat) sachet kosong:Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK.: PDM-21/P.3.14/Enz.2/06/2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **IMEL ANUGRAH RAMADAN Alias IMEL Bin ARIPIN SIBON**, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 antara pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau dalam kurun waktu Tahun 2024 bertempat di Desa Basule Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 terdakwa bersama saksi ROCKY BALBOA Alias ROCKY Bin MASRIPUN pergi ke Kendari untuk mengambil narkotika jenis shabu di sekitar toko Megros di Andonohu selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 di Desa Basule Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara, saksi ROCKY BALBOA Alias ROCKY Bin MASRIPUN memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram kepada terdakwa;
- Selanjutnya terdakwa membagi narkotika jenis shabu menjadi 12 (dua belas) sachet lalu terdakwa menjualnya kepada pembeli dan pembayaran dilakukan secara tunai atau transfer;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 wita di Desa Basule Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara, terdakwa duduk di depan teras rumah milik sdr. MASRIPUN Alias KERE kemudian datang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian dari Polres Konawe Utara melakukan penangkapan kepada terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan badan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,56 gram yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam dengan sim card 085394374104 ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah milik sdr. MASRIPUN Alias KERE disaksikan oleh saksi MAKSI selaku Kepala Desa dan saksi dari masyarakat dan ditemukan barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) sachet kosong;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 0694 / NNF / II / 2024, tanggal 15 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si., Dewi, S.Farm, M.Tr. A.P., Apt Eka Agustiani, S.Si serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulses Asmawati, S.H., M.Kes, dengan hasil:

1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1314 gram (sisa barang bukti 0,0925 gram) diberi nomor barang bukti 1376/2024/NNF;

2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 1377/2024/NNF.

- Bahwa bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa **IMEL ANUGRAH RAMADAN** Alias **IMEL Bin ARIPIB SIBONG**, dengan kesimpulan bahwa:

- 1376/2024/NNF dan 1377/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Unh



Bahwa Terdakwa **IMEL ANUGRAH RAMADAN** Alias **IMEL Bin ARI PIN SIBON**, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 antara pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau dalam kurun waktu Tahun 2024 bertempat di Desa Basule Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 terdakwa bersama saksi ROCKY BALBOA Alias ROCKY Bin MASRIPUN pergi ke Kendari untuk mengambil narkotika jenis shabu di sekitar toko Megros di Andonohu selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 di Desa Basule Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara, saksi ROCKY BALBOA Alias ROCKY Bin MASRIPUN memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram kepada terdakwa;
- Selanjutnya terdakwa membagi narkotika jenis shabu menjadi 12 (dua belas) sachet lalu terdakwa menjualnya kepada pembeli dan pembayaran dilakukan secara tunai atau transfer;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 wita di Desa Basule Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara, terdakwa duduk di depan teras rumah milik sdr. MASRIPUN Alias KERE kemudian datang anggota Kepolisian dari Polres Konawe Utara melakukan penangkapan kepada terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,56 gram yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam dengan sim card 085394374104 ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah milik sdr. MASRIPUN Alias KERE disaksikan oleh saksi MAKSI selaku Kepala Desa dan saksi dari masyarakat dan ditemukan barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) sachet kosong;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 0694 / NNF / II / 2024, tanggal 15 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si., Dewi, S.Farm, M.Tr. A.P., Apt Eka Agustiani, S.Si serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulses Asmawati, S.H., M.Kes, dengan hasil:

1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1314 gram (sisa barang bukti 0,0925 gram) diberi nomor barang bukti 1376/2024/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 1377/2024/NNF.

- Barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa **IMEL ANUGRAH RAMADAN** Alias **IMEL Bin ARIPIN SIBONG**, dengan kesimpulan bahwa:

- 1376/2024/NNF dan 1377/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rocky Balboa alias Rocky bin Masripun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dari Polres Konawe Utara terhadap Terdakwa yang diduga terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut pada hari hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 pukul 21.00 WITA di Desa Basule, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Konawe Utara karena diduga telah menyimpan narkotika jenis sabu;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram dan berat netto 0,1314 (nol koma satu tiga satu empat) gram; 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam dengan simcard 085394374104; dan 44 (empat puluh empat) sachet kosong;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang ikut menyaksikan pada saat anggota resnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu Saksi sendiri dan Maksi selaku pemerintah setempat;
- Bahwa posisi barang bukti tersebut berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian di kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam dengan simcard 085394374104 ditemukan oleh petugas kepolisian dengan posisi berada dikantong celana bagian depan sebelah kiri, 44 (empat puluh empat) sachet kosong ditemukan petugas kepolisian berada di dalam laci lemari;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu karena Saksi sendiri yang memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Saksi memberikan narkotika jenis sabu dengan cara bertemu langsung dengan Terdakwa. Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Saksi sebanyak 2 (dua) sachet dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram;
- Bahwa harga narkotika jenis sabu yang dijual Saksi kepada Terdakwa dengan berat per 1 (satu) gram sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu yaitu untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi melakukan transaksi kepada Terdakwa secara langsung di rumah orang tua Saksi karena Saksi satu tempat tinggal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar narkotika jenis sabu yang dibeli dari Saksi seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Unh



- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tes urine dan hasilnya positif (+);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai, menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi yang disuruh oleh IPANG untuk mengambil barang bukti di Kendari tepatnya sekitar Toko Megros di Andonohu, Kendari, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa tempel barang bukti tersebut, lalu Saksi pulang ke Konawe Utara;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Saksi terima 10 (sepuluh) gram, kemudian 1 (satu) gram dibagi ke Terdakwa, sisa yang lainnya Saksi tempel sesuai arahan sdr IPANG;
- Bahwa pada saat anggota resnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang duduk di teras rumah sedang main game;
- Bahwa Saksi bekerja sama dengan Terdakwa dalam hal jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah sekitar 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa ada sachet kosong yang ditemukan pihak kepolisian pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu sebanyak 44 (empat puluh empat) sachet;
- Bahwa barang bukti berupa sachet kosong sebanyak 44 (empat puluh empat) sachet saat Terdakwa digeledah oleh pihak kepolisian ditemukan di dalam laci lemari;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan kepada Saksi adalah benar barang bukti milik Terdakwa pada saat pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang membagi narkoba jenis sabu menjadi 12 (dua belas) sachet yakni Terdakwa sendiri;
- Bahwa belum ada uang yang diterima dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Maksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tindak pidana narkoba jenis sabu adalah Terdakwa Imel Anugrah Ramadan Alias Imel Bin Aripin Sibong;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dari Anggota Satresnarkoba Polres Konawe Utara pada hari Selasa 06 Februari 2024 pukul 21.00 WITA di desa Basule, Kecamatan Lasolo, Konawe Utara;
- Bahwa ada barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan di rumah Masripun alias Kere, dengan posisi barang bukti tersebut berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kirstal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian di kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam dengan simcard 085394374104, ditemukan oleh petugas kepolisian dengan posisi berada dikantong celana bagian depan sebelah kiri, 44 (empat puluh empat) sachet kosong ditemukan petugas kepolisian dengan posisi berada di dalam laci lemari;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 pukul 21.00 WITA Saksi ditelepon oleh anggota kepolisian untuk datang di rumah lelaki KERE di desa Basule, kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara untuk menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dari satresnarkoba Polres Konawe Utara, kemudian Saksi menuju ke tempat kejadian perkara di rumah lelaki KERE, setelah Saksi sampai di tempat kejadian perkara Saksi melihat Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian dari satresnarkoba Polres Konawe Utara, dan anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah serta menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram, 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam dengan sim card 085394374104, setelah selesai melakukan penggeledahan badan anggota kepolisian dari satresnarkoba Polres Konawe Utara melanjutkan penggeledahan di dalam rumah yang ditempati oleh Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) sachet kosong, yang turut menyaksikan penggeledahan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah saksi dari masyarakat, Gading Rahmat Rendra, anggota kepolisian Januar Irfan, dan Arsanip, kemudian Terdakwa diamankan di kantor Polres Konawe Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dipanggil oleh anggota satresnarkoba dan turut menyaksikan pengeledahan dan penangkapan Terdakwa karena pekerjaan Saksi selaku kepala desa di Desa Basule;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota resnarkoba Polres Konawe Utara adalah milik Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau dari dokter untuk menyalahgunakan narkotika dengan cara memiliki, menjual, menjadi perantara dalam hal jual beli, atau menyimpan dan menyediakan, mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui hasil tes urine Terdakwa yaitu positif (+);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika dari Saksi Rocky;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang Saksi saksikan didapat dari Terdakwa dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Terdakwa menjual narkotika jenis sabu karena baru kali ini Saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perlawanan pada saat terjadinya proses pengeledahan terhadap Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Arsanip, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengeledahan dan penangkapan yang Saksi bersama Tim dari Satresnarkoba lakukan terhadap Terdakwa yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 pukul 21.00 WITA di Desa Basule, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;



- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 2 (dua) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam dengan simcard 085394374104 ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri, 44 (empat puluh empat) sachet kosong berada dan ditemukan didalam laci lemari;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa ada yang menyaksikan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu dari masyarakat setempat, Kepala Desa Basule yakni Saksi Maksi dan Gading Rahmat Rendra;
- Bahwa ada barang bukti berupa uang dari hasil penjualan narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Terdakwa, sekitar tiga juta lebih yang kami temukan didalam dompet tas didalam kamar;
- Bahwa narkotika jenis sabu diperoleh dari Roky Balboa, Terdakwa membeli narkotika tersebut seberat 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa membaginya menjadi 12 (dua belas) sachet, kemudian yang 1 (satu) gram untuk dikonsumsi;
- Bahwa ada yang menyaksikan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, yaitu dari masyarakat setempat, Kepala Desa Basule yakni Saksi Maksi dan Gading Rahmat Rendra;
- Bahwa ada barang bukti berupa uang dari hasil penjualan narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Terdakwa sekitar tiga juta lebih yang kami temukan didalam dompet tas di dalam kamar;
- Bahwa narkotika jenis sabu diperoleh dari Roky Balboa, Terdakwa membeli narkotika tersebut seberat 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa membaginya menjadi 12 (dua belas) sachet;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli dari Roky sebanyak 9 (sembilan) sachet, namun Terdakwa telah memberinya uang sebanyak Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa yang didapat sebanyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk beli makanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau dari dokter untuk menyalahgunakan narkotika dengan cara memiliki,



menjual, menjadi perantara dalam hal jual beli, atau menyimpan dan menyediakan, mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif (+) mengandung amphetamine;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut benar barang bukti yang dilihat pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah lelaki Kere;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli dari Roky Balboa belum ada yang terjual kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan cara ketemu langsung atau tabrak tangan;
- Bahwa Terdakwa kooperatif menjawab pertanyaan disaat melakukan penggeledahan mulai dari awal sampai selesai.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi ada yang salah yakni keterangan Saksi yang menyatakan bahwa ada barang bukti berupa uang yang ditemukan pada saat Saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa, yang sebenarnya adalah tidak ada barang bukti berupa uang yang ditemukan saat itu;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada tanggapannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam sidang hari ini karena masalah tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah anggota Satresnarkoba Polres Konawe Utara pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 pukul 21.00 WITA di Desa Basule, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 2 (dua) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram ditemukan dengan posisi dikantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam dengan simcard 085394374104 ditemukan



dengan posisi di kantong celana bagian depan sebelah kiri, 44 (empat puluh empat) sachet kosong berada dan ditemukan dengan posisi di dalam laci lemari;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 Terdakwa bersama Roky Balboa pada pukul 16.00 WITA menuju Kendari, dan pada pukul 19.00 WITA Terdakwa tiba di Kendari, kemudian Terdakwa bersama Roky Balboa menunggu di Andonohu pukul 23.00 WITA, lalu Terdakwa bersama Roky mengambil narkoba jenis sabu di sekitar toko megros di Andonohu, kemudian Terdakwa bersama Roky kembali ke Konawe Utara, selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Pebruari 2024 pukul 07.30 WITA Roky Balboa memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dengan berat satu gram di Desa Basule, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, kemudian Terdakwa membagi narkoba tersebut menjadi 12 (dua belas) sachet, setelah Terdakwa selesai membagi narkoba tersebut Terdakwa menunggu orang yang mau membeli narkoba jenis sabu, sekitar pukul 08.00 WITA datang seseorang menemui Terdakwa yang Terdakwa tidak ketahui namanya hendak membeli narkoba jenis sabu satu sachet, kemudian orang tersebut memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan satu sachet narkoba jenis sabu kepada orang tersebut, kemudian pada pukul 12.30 WITA ada nomor baru menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa mau turun mengambil lima sachet, lalu Terdakwa menjawab transferkan dulu baru Terdakwa tempelkan, kemudian orang tersebut mengirimkan uang diakun dana sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa menempelkan narkoba jenis sabu di lapangan futsal Desa Basule, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, setelah Terdakwa menempelkan narkoba jenis sabu, Terdakwa kembali ke rumah beristirahat, pada pukul 14.00 WITA datang seseorang bernama Zain bertemu Terdakwa dan mengatakan mau beli dua sachet, kemudian Zain memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu sebanyak dua sachet dan Zain pergi, lalu pada pada pukul 16.00 WITA Zain datang menemui Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak satu sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 pukul 14.30 WITA Terdakwa ke Kafe Banggarema jalan-jalan dan pada pukul



20.30 WITA Terdakwa ke Desa Basule, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara. Terdakwa duduk di teras menunggu makan malam, kemudian datang anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Konawe Utara melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram, 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam dengan simcard 085394374104, serta 44 (empat puluh empat) sachet kosong, dan yang turut menyaksikan proses penggeledahan adalah saksi dari pemerintahan setempat yakni Saksi Maksi selaku Kepala Desa Basule dan Saksi dari masyarakat, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Konawe Utara guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu dengan berat 0.56 (nol koma lima enam) gram tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, dan mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tes urine dan hasilnya positif (+) mengandung amphetamine;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram, 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam dengan simcard 085394374104, 44 (empat puluh empat) sachet kosong merupakan barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa handphone Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dan bertransaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Roky Balboa namun yang satu gram Terdakwa membeli kemudian membagi menjadi 12 (dua belas) sachet;
- Bahwa tidak ada barang bukti uang yang ditemukan petugas kepolisian waktu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa narkotika yang sudah terjual sebanyak 9 (sembilan) sachet, yang 1 (satu) sachet sudah Terdakwa gunakan sendiri, kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari Roky Balboa sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu Terdakwa gunakan untuk makan dan keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0694/NNF/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si. selaku pemeriksa, yang menyimpulkan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1314 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine, adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 2 (dua) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram dan berat netto 0,1314 (nol koma satu tiga satu empat) gram;
2. 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam dengan simcard 085394374104;
3. 44 (empat puluh empat) sachet kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan terkait masalah tindak pidana narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan;
2. Bahwa yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah anggota Satresnarkoba Polres Konawe Utara pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 pukul 21.00 WITA di Desa

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Unh



Basule, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, dengan disaksikan oleh masyarakat dan Kepala Desa Basule, yaitu Saksi Maks;

3. Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 2 (dua) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram ditemukan dengan posisi dikantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam dengan simcard 085394374104 ditemukan dengan posisi di kantong celana bagian depan sebelah kiri, 44 (empat puluh empat) sachet kosong berada dan ditemukan dengan posisi di dalam laci lemari;

4. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 Terdakwa bersama Roky Balboa pada pukul 16.00 WITA menuju Kendari, dan pada pukul 19.00 WITA Terdakwa tiba di Kendari, kemudian Terdakwa bersama Roky Balboa menunggu di Andonohu pukul 23.00 WITA, lalu Terdakwa bersama Roky mengambil narkoba jenis sabu di sekitar Toko Megros di Andonohu, kemudian Terdakwa bersama Roky Balboa kembali ke Konawe Utara, selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Pebruari 2024 pukul 07.30 WITA Roky Balboa memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dengan berat satu gram di Desa Basule, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, kemudian Terdakwa membagi narkoba tersebut menjadi 12 (dua belas) sachet, setelah Terdakwa selesai membagi narkoba tersebut Terdakwa menunggu orang yang mau membeli narkoba jenis sabu, sekitar pukul 08.00 WITA datang seseorang menemui Terdakwa yang Terdakwa tidak ketahui namanya hendak membeli narkoba jenis sabu satu sachet, kemudian orang tersebut memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan satu sachet narkoba jenis sabu kepada orang tersebut, kemudian pada pukul 12.30 WITA ada nomor baru menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa mau turun mengambil lima sachet, lalu Terdakwa menjawab transferkan dulu baru Terdakwa tempelkan, kemudian orang tersebut mengirimkan uang diakun dana sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa menempelkan narkoba jenis sabu di lapangan futsal Desa Basule, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, setelah Terdakwa menempelkan narkoba jenis sabu, Terdakwa kembali ke rumah beristirahat, pada pukul 14.00 WITA datang seseorang



bernama Zain bertemu Terdakwa dan mengatakan mau beli dua sachet, kemudian Zain memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu sebanyak dua sachet dan Zain pergi, lalu pada pukul 16.00 WITA Zain datang menemui Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak satu sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 pukul 14.30 WITA Terdakwa ke Kafe Banggarema jalan-jalan dan pada pukul 20.30 WITA Terdakwa ke Desa Basule, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara. Terdakwa duduk di teras menunggu makan malam, kemudian datang anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Konawe Utara melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram, 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam dengan simcard 085394374104, serta 44 (empat puluh empat) sachet kosong, dan yang turut menyaksikan proses pengeledahan adalah saksi dari pemerintahan setempat yakni Saksi Maksi selaku Kepala Desa Basule dan Saksi dari masyarakat, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Konawe Utara guna pengusutan lebih lanjut;

5. Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu dengan berat 0.56 (nol koma lima enam) gram tersebut adalah untuk dijual kembali;
6. Bahwa narkoba yang sudah terjual sebanyak 9 (sembilan) sachet, yang 1 (satu) sachet sudah Terdakwa gunakan sendiri, kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwenang;
7. Bahwa keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu Terdakwa gunakan untuk makan dan keperluan pribadi;
8. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
9. Bahwa terhadap Terdakwa pernah dilakukan tes urine, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0694/NNF/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si. selaku pemeriksa, disimpulkan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto



seluruhnya 0,1314 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine, adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

10. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram, 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam dengan simcard 085394374104, 44 (empat puluh empat) sachet kosong merupakan barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa;

11. Bahwa barang bukti berupa handphone Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dan bertransaksi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*)



maupun *badan* hukum (*rechtsperson*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa **IMEL ANUGRAH RAMADAN Alias IMEL Bin ARIPIN SIBONG** dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak/ orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, halmana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan guna kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I. dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. Apotek;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat;
- d. Balai pengobatan;
- e. Dokter;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Unh



Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah tindakan menawarkan tersebut adalah menjual barang yang ditawarkan supaya orang lain membeli;

Menimbang, bahwa makna dari menjual berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sedangkan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'Menjadi perantara dalam jual beli' adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan jasa/ keuntungan berupa uang ataupun keuntungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'Menukar' adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'Menyerahkan' adalah memberikan sesuatu yang dalam penguasaannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'Menerima' adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" dalam uraian unsur pasal ini merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I salah satunya yaitu terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah tindak pidana narkotika jenis sabu yang Terdakwa lakukan, dan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah anggota Satresnarkoba Polres Konawe Utara pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 pukul 21.00 WITA di Desa Basule, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, dengan disaksikan oleh masyarakat dan Kepala Desa Basule, yaitu Saksi Maksi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 2 (dua) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram ditemukan dengan posisi dikantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam dengan simcard 085394374104 ditemukan dengan posisi di kantong celana bagian depan sebelah kiri, 44 (empat puluh empat) sachet kosong berada dan ditemukan dengan posisi di dalam laci lemari;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 Terdakwa bersama Roky Balboa pada pukul 16.00 WITA menuju Kendari, dan pada pukul 19.00 WITA Terdakwa tiba di Kendari, kemudian Terdakwa bersama Roky Balboa menunggu di Andonohu pukul 23.00 WITA, lalu Terdakwa bersama Roky mengambil narkotika jenis sabu di sekitar Toko Megros di Andonohu, kemudian Terdakwa bersama Roky Balboa kembali ke Konawe Utara, selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Pebruari 2024 pukul 07.30 WITA Roky Balboa memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dengan berat satu gram di Desa Basule, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, kemudian Terdakwa membagi narkotika tersebut menjadi 12 (dua belas) sachet, setelah Terdakwa selesai membagi narkotika tersebut Terdakwa menunggu orang yang mau membeli narkotika jenis sabu, sekitar pukul 08.00 WITA datang seseorang menemui Terdakwa yang Terdakwa tidak ketahui namanya hendak membeli narkotika jenis sabu satu sachet, kemudian orang tersebut memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan satu sachet narkotika jenis sabu kepada orang tersebut, kemudian pada pukul 12.30 WITA ada nomor baru menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa mau turun mengambil lima sachet, lalu Terdakwa menjawab transferkan dulu baru Terdakwa tempelkan, kemudian orang tersebut mengirimkan uang diakun dana sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu di lapangan futsal Desa Basule, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, setelah Terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu, Terdakwa

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali ke rumah beristirahat, pada pukul 14.00 WITA datang seseorang bernama Zain bertemu Terdakwa dan mengatakan mau beli dua sachet, kemudian Zain memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu sebanyak dua sachet dan Zain pergi, lalu pada pada pukul 16.00 WITA Zain datang menemui Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak satu sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 pukul 14.30 WITA Terdakwa ke Kafe Banggarema jalan-jalan dan pada pukul 20.30 WITA Terdakwa ke Desa Basule, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara. Terdakwa duduk di teras menunggu makan malam, kemudian datang anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Konawe Utara melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram, 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam dengan simcard 085394374104, serta 44 (empat puluh empat) sachet kosong, dan yang turut menyaksikan proses pengeledahan adalah saksi dari pemerintahan setempat yakni Saksi Maksi selaku Kepala Desa Basule dan Saksi dari masyarakat, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Konawe Utara guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu dengan berat 0.56 (nol koma lima enam) gram tersebut adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa narkoba yang sudah terjual sebanyak 9 (sembilan) sachet, yang 1 (satu) sachet sudah Terdakwa gunakan sendiri, kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu Terdakwa gunakan untuk makan dan keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, dan mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa pernah dilakukan tes urine, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0694/NNF/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si. selaku pemeriksa, disimpulkan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1314 gram dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) botol plastik berisi urine, adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram, 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam dengan simcard 085394374104, 44 (empat puluh empat) sachet kosong merupakan barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa handphone Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dan bertransaksi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang memperoleh Narkotika jenis sabu dari Saksi Rocky Balboa, kemudian Terdakwa bagi kedalam 12 (dua belas) sachet, dan selanjutnya Terdakwa telah menjual sebagian narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 9 (sembilan) sachet, dimana hal tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan **Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Unh



bersifat kumulatif maka selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana untuk membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani hukuman pengganti yaitu berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram dan berat netto 0,1314 (nol koma satu tiga satu empat) gram;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam dengan simcard 085394374104;
- 44 (empat puluh empat) sachet kosong.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IMEL ANUGRAH RAMADAN Alias IMEL Bin ARIPIB SIBONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**"; sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram dan berat netto 0,1314 (nol koma satu tiga satu empat) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam dengan simcard 085394374104;
 - 44 (empat puluh empat) sachet kosong;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami, Halim Jatining Kusumo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Nasution, S.H., dan Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahyuni, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Tubagus Ankie, S.H., M.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Siti Rahyuni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)